



SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 96 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan besaran penerima tunjangan kinerja tersebut berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan pangkat atas nama Azhar Hidayatullah, Triana Pertiwi dan Iwan Sugandi maka keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan penerima dan besaran tunjangan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 harus diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Perubahan Penetapan Besaran Penerima Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. DIPA KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Asep Azhar Hidayatullah tanggal 21 Maret 2025;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Triana Pertiwi tanggal 21 Maret 2025;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Iwan Sugandi tanggal 21 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menetapkan penerima dan besaran tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan masing-masing pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 05 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR
16 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN
BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (BTK)
1	Asep Azhar Hidayatullah, S.IP.,M.Si	19840901 200902 1 010	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	13	Rp 8.562.000
2	Pipiet Nurpitawaty, S.Pd	19780920 200701 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Parmas dan SDM	9	Rp 3.781.000
3	Gumilar Darmadi, SE.,MM	19820805 200912 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	9	Rp 3.781.000
4	Emilia Kurniasari, SE	19790505 200912 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	9	Rp 3.781.000
5	Regia Rahmania, SIP	19861215 201012 2004	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	9	Rp 3.781.000
6	Septian Dwi Haryanto, SH	19880915 200912 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	9	Rp 3.781.000
7	Gendis Rahmadiani Priyadi, SE	19860717 200912 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	Rp 3.781.000

8	Lina Octaviana, SE	19841030 200701 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Rp 2.928.000
9	Tommy Hartawan, S.Sos	19750630 200701 1 002	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Rp 2.928.000
10	Nyai Euis Susilawati, S.Sos	19800401 200701 2 001	Penata (III/c)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Rp 2.928.000
11	Triana Pertiwi, SE., M.Si	19861031 200902 2 002	Penata (III/c)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Rp 2.928.000
12	Mega Tresnowati, S.Ak	19870920 201012 2 007	Penata MudaTK.I (III/b)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Rp 2.928.000
13	Ditya Irtani, A.Md	19891229 201402 2002	Penata Muda(III/a)	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp 2.928.000
14	Iwan Sugandi	19700716 200811 1 001	Penata Muda(III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Rp 2.928.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE